



P U T U S A N
Nomor 22/Pid.Sus/2018/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **NGASIRAN ALIAS RAN RASIT BIN RASIT**;
Tempat lahir : Blora.
Umur/Tanggal lahir : 57 tahun;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Goito, Desa Mendenrejo, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora;
Agama : Islam;
Pekerjaan : tani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2017;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, Oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2017 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2017;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Blora sejak tanggal 18 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1. Magdalena Lina.K.,S.H. 2. Eka Bagus Setyawan, S.H.-Advokat pada kantor Advokat/Penasihat Hukum "MAGDALENA LINA.K.,S.H dan REKAN", alamat Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reksodiputro Nomor 31 Blora, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 22 Januari 2018 Nomor 22/Pid.Sus/2018/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi serta berkas perkara pidana yang diregister dalam register perkara Nomor 22/Pid.Sus/2018/PT SMG dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora tanggal 19 Oktober 2017 nomor register perkara: PDM-94/BLORA/Euh.2/10/2017 yang berbunyi sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa NGASIRAN alias RAN RASIT Bin RASIT bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama kurang lebih sekitar ada 40 (empat puluh) orang dan yang dingat dan diketahui namanya antara Sdr. AGUS SUWITO Bin NGASIRAN alias RAN RASIT, Sdr. PASIRAN, Sdr. JEDOR, Sdr. NYAMAN, Sdr. KUCIR, Sdr. TRIYONO alias LAMPIR, Sdr. JIRUT, Sdr. WARDENG, Sdr. ASIS, Sdr. EKO, Sdr. SAIDI, Sdr. GEMBOS (belum tertangkap masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekitar pukul 10.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017 atau perbuatan tersebut dilakukan masih dalam kurun waktu Tahun 2017 bertempat di dalam hutan petak 30 RPH Sugih BKPH Boto KPH Randublatung turut tanah Ds. Kepoh Kec. Jati Kab. Blora atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora dengan sengaja mereka melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekitar pukul 19.00 mendengar kabar akan ada pencurian kayu jati di hutan petak 30 RPH Sugih BKPH Boto KPH Randublatung turut tanah Ds. Kepoh Kec. Jati Kab. Blora dan terdakwa berniat untuk bergabung dan atau ikut serta dalam perbuatan pencurian tersebut lalu terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekitar pukul 07.00 WIB berangkat dari rumah berpakaian kaos motif garis horizontal, celana pendek kolor warna doreng tentara dengan

Hal 2, Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PT SMG



mengendarai sepeda motor Honda Grand tanpa plat nomor dan membawa sebilah kampak dan gergaji tangan menuju tempat yang dimaksud lalu sesampainya di hutan tersebut terdakwa bertemu dengan teman-teman terdakwa kurang lebih 40 (empat puluh) orang dan yang diingat dan diketahui namanya antara Sdr. AGUS SUWITO Bin NGASIRAN alias RAN RASIT, Sdr. PASIRAN, Sdr. JEDOR, Sdr. NYAMAN, Sdr. KUCIR, Sdr. TRIYONO alias LAMPIR, Sdr. JIRUT, Sdr. WARDENG, Sdr. ASIS, Sdr. EKO, Sdr. SAIDI, Sdr. GEMBOS (belum tertangkap masuk dalam Daftar Pencarian Orang) selanjutnya terdakwa bergabung dengan sekompok orang tersebut untuk bersama-sama menebang kayu jati dan terdakwa menebang kayu jati sebanyak 1 (satu) pohon yang masih berdiri dengan alat yang dibawanya dengan perkul dan gergaji tangan hingga roboh dan dipacak dalam bentuk persegi sebanyak 2 (dua) batang dengan ukuran panjang kurang lebih 2 (dua) meter dengan ukuran 20 cm x 20 cm x 200 cm dan 200 cm x 20 cm x 15;

Bahwa selanjutnya oleh terdakwa kayu 2 (dua) batang dibawa dengan cara dinaikkan diatas sepeda motor Honda Grand tanpa plat nomor milik terdakwa, hal yang sama juga dilakukan oleh teman-teman terdakwa tersebut diatas yaitu masing-masing mengangkut 2 (dua) batang kayu jati namun berapa batang dan berapa kayu jati yang dipacak secara pasti terdakwa tidak ingat lalu mengendarai sepeda berjalan beriringan (konvoi) menuju ke rumah masing-masing namun baru berjalan kurang lebih 50 (lima puluh) meter telah diketahui oleh tim gabungan keamanan hutan dari anggota Polhutpolter dan Anggota Sat Sabbara Polres Blora sedang berpatroli di hutan tersebut antara lain saksi SUDARYANTO Bin DARJI, saksi SARJONO Bin SARIMAN, saksi MADIRAN Bin SUMBAJI, saksi ROHMAT SUPRIYANTO Bin SARIYANTO, saksi KRISDIYANTO TRIKARDANA alias DANANG Bin NARTO lalu oleh petugas tersebut berusaha untuk menghentikan dan memerintahkan terdakwa bersama teman-temannya untuk menurunkan kayu yang dibawanya namun mereka sebagian ada yang menurunkan kayu jati yang dibawanya dan ada pula yang menolak dan tetap membawa kayu jati yang diangkutnya tersebut menuju kerumah masing-masing dan ketika itu terdakwa menurunkan 1 (satu) batang dan yang 1 (satu) batang dengan 20 cm x 20 cm x 200 tetap dibawa kerumah terdakwa di Dk. Goito Ds. Mendenrejo Kec. Kradenan Kab. Blora, hingga berhasil diamankan kayu jati sebanyak 27 (dua puluh tujuh) batang dengan ukuran :

- 1 (satu) batang kayu jati ukuran 230 cm x 20 cm x 19 cm
- 1 (satu) batang kayu jati ukuran 210 cm diameter 22 cm



- 1 (satu) batang kayu jati ukuran 190 cm diameter 22 cm
- 1 (satu) batang kayu jati ukuran 210 cm diameter 22 cm
- 6 (enam) batang kayu jati ukuran 200 cm diameter 19 cm
- 3 (tiga) batang kayu jati ukuran 190 cm diameter 16 cm
- 1 (satu) batang kayu jati ukuran 250 cm diameter 16 cm/
- 1 (satu) batang kayu jati ukuran 360 cm diameter 16 cm
- 4 (empat) batang kayu jati ukuran 220 cm diameter 19 cm
- 2 (dua) batang kayu jati ukuran 230 cm diameter 19 cm
- 1 (satu) batang kayu jati ukuran 230 cm diameter 16 cm
- 1 (satu) batang kayu jati ukuran 350 cm diameter 19 cm
- 2 (dua) batang kayu jati ukuran 210 cm diameter 19 cm
- 1 (satu) batang kayu jati ukuran 240 cm diameter 16 cm
- 1 (satu) batang kayu jati ukuran 290 cm diameter 16 cm

Dengan kubikasi seluruhnya 1,8464 M3.

namun terdakwa bersama teman-temannya tersebut ketika saat kejadian pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 belum dilakukan penangkapan karena kekuatan yang tidak seimbang tetapi oleh saksi KRISDIYANTO TRIKARDANA alias DANANG Bin NARTO kejadian pada saat itu sempat dibuat dokumen dalam Hand Phone merk oppo A 39 warna gold yang dividiokan ke dalam sebuah flasdhis warna hitam yang menggambarkan pada saat terdakwa da teman-temannya tersebut sedang membawa, mengangkut atau memiliki kayu hasil hutan tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Bahwa terhadap kayu jati yang dibawa pulang terdakwa sebanyak 1 (satu) batang dengan ukuran 20 cm x 20 cm x 200 cm oleh terdakwa sudah digergajikan menjadi papan. Untuk selanjutnya saksi SUDARYANTO Bin DARJI melaporkan kejadian tersebut kepada saksi SUTOMO Bin NGADI selaku KRPH Sugih sebagai pemangku wilayah terjadinya tindak pidana dan oleh saksi SUTOMO Bin NGADI membuat laporan polisi Nomor : LP/B/96/VII/2017/Jtg/Res Bla tanggal 22 Agustus 2017 ke Polres Blora yang selanjutnya laporan tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan tentang keberadaan terdakwa NGASIRAN alias RAN RASIT Bin RASIT dan berhasil dilakukan penggrebakan dan penangkapan terdakwa NGASIRAN alias RAN RASIT Bin RASIT oleh Petugas Polres Blora antara lain saksi SUMARJO Bin SUPAR dan saksi ARY YULIAWAN Bin SUCIPTO pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekira pukul 04.00 WIB dirumah terdakwa di Dk.Goito Ds. Mendenrejo Kec. Kradenan Kab. Blora untuk proses pemeriksaan lebih lanjut karena telah mengangkut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan secara bersama-sama;

Bahwa terhadap barang bukti sebanyak 27 (dua puluh tujuh) batang dengan kubikasi 1,8464 M3 dan kayu jati berbentuk gelondong atau bulat dan kayu jati yang dimiliki terdakwa berbentuk papan dengan ukuran panjang 210 cm lebar 27 cm tebal 2 cm sebanyak 3 (tiga) lembar, panjang 210 cm lebar 28 cm tebal 2 cm sebanyak 1 (satu) lembar, panjang 210 cm lebar 24 cm tebal 2 cm sebanyak 1 (satu) lembar setelah dilakukan pengujian kayu oleh saksi SUGIYONO Bin PATMOREJO sebagai penguji kayu pada KPH Randublatung menyimpulkan bahwa kayu tersebut patut diduga berasal dari kawasan hutan yang dipungut secara tidak sah karena fisik kayu sesuai dengan ciri-ciri kayu jati dari dalam hutan serta tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Ciri-ciri kayu jati yang berasal dari kawasan hutan memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- Warna teras coklat tua.
- Pori-pori kecil dan rapat.
- Gubal kayu lebih tipis

Bahwa dalam perkara ini kayu jati yang dimiliki terdakwa sebanyak 5 (lima) lembar sebagaimana tersebut diatas adalah identik dengan salah satu tunggak yang ditunjukkan oleh terdakwa NGASIRAN alias RAN RASIT Bin RASIT yang berada didalam kawasan hutan petak 30 RPH Sugih BKPH Boto KPH Randublatung turut Ds. Kepoh Kec. Jati Kab.Blora;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Negara dalam hal ini KPH Randublatung berdasarkan SK Direksi Nomor : 664/KPTS/DIR/2010 tanggal 1 Oktober 2010 mengalami kerugian Negara sebesar Rp. 24.615.766,- (dua puluh empat juta enam ratus lima belas ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang RI No, 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa NGASIRAN alias RAN RASIT Bin RASIT bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama kurang lebih sekitar ada 40 (empat puluh) orang dan yang dingat dan diketahui namanya antara Sdr. AGUS SUWITO Bin NGASIRAN alias RAN RASIT, Sdr. PASIRAN, Sdr. JEDOR, Sdr. NYAMAN, Sdr. KUCIR, Sdr. TRIYONO alias LAMPIR, Sdr. JIRUT, Sdr.

Hal 5, Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PT SMG



WARDENG, Sdr. ASIS, Sdr. EKO, Sdr. SAIDI, Sdr. GEMBOS (belum tertangkap masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekitar pukul 10.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017 atau perbuatan tersebut dilakukan masih dalam kurun waktu Tahun 2017 bertempat di dalam hutan petak 30 RPH Sugih BKPH Boto KPH Randublatung turut tanah Ds. Kepoh Kec. Jati Kab. Blora atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora dengan sengaja mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekitar pukul 19.00 mendengar kabar akan ada pencurian kayu jati di hutan petak 30 RPH Sugih BKPH Boto KPH Randublatung turut tanah Ds. Kepoh Kec. Jati Kab. Blora dan terdakwa berniat untuk bergabung dan atau ikut serta dalam perbuatan pencurian tersebut lalu terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekitar pukul 07.00 WIB berangkat dari rumah berpakaian kaos motif garis horizontal, celana pendek kolor warna doreng tentara dengan mengendarai sepeda motor Honda Grand tanpa plat nomor dan membawa sebilah kampak dan gergaji tangan menuju ketempat yang dimaksud lalu sesampainya di hutan tersebut terdakwa bertemu dengan teman-teman terdakwa kurang lebih 40 (empat puluh) orang dan yang dingat dan diketahui namanya antara Sdr. AGUS SUWITO Bin NGASIRAN alias RAN RASIT, Sdr. PASIRAN, Sdr. JEDOR, Sdr. NYAMAN, Sdr. KUCIR, Sdr. TRIYONO alias LAMPIR, Sdr. JIRUT, Sdr. WARDENG, Sdr. ASIS, Sdr. EKO, Sdr. SAIDI, Sdr. GEMBOS (belum tertangkap masuk dalam Daftar Pencarian Orang selanjutnya terdakwa bergabung dengan sekompok orang tersebut untuk bersama-sama menebang kayu jati dan terdakwa menebang kayu jati sebanyak 1 (satu) pohon yang masih berdiri dengan alat yang dibawanya dengan perkul dan gergaji tangan hingga roboh dan dipacak dalam bentuk persegi sebanyak 2 (dua) batang dengan ukuran panjang kurang lebih 2 (dua) meter dengan ukuran 20 cm x 20 cm x 200 cm dan 200 cm x 20 cm x 15;

Bahwa selanjutnya oleh terdakwa kayu 2 (dua) batang dibawa dengan cara dinaikkan diatas sepeda motor Honda Grand tanpa plat nomor milik terdakwa, hal yang sama juga dilakukan oleh teman-teman terdakwa tersebut diatas yaitu masing-masing mengangkut 2 (dua) batang kayu jati namun berapa



batang dan berapa kayu yang dipacak secara pasti terdakwa tidak ingat lalu mengendarai sepeda berjalan beriringan (konvoi) menuju ke rumah masing-masing namun baru berjalan kurang lebih 50 (lima puluh) meter telah diketahui oleh tim gabungan keamanan hutan dari anggota Polhutpolter dan Anggota Sat Sabbara Polres Blora sedang berpatroli di hutan tersebut antara lain saksi SUDARYANTO Bin DARJI, saksi SARJONO Bin SARIMAN, saksi MADIRAN Bin SUMBAJI, saksi ROHMAT SUPRIYANTO Bin SARIYANTO, saksi KRISDIYANTO TRIKARDANA alias DANANG Bin NARTO lalu oleh petugas tersebut berusaha untuk menghentikan dan memerintahkan terdakwa bersama teman-temannya untuk menurunkan kayu yang dibawanya namun mereka sebagian ada yang menurunkan kayu jati yang dibawanya dan ada pula yang menolak dan tetap membawa kayu jati yang diangkutnya tersebut menuju kerumah masing-masing dan ketika itu terdakwa menurunkan 1 (satu) batang dan yang 1 (satu) batang dengan 20 cm x 20 cm x 200 tetap dibawa kerumah terdakwa di Dk. Goito Ds. Mendenrejo Kec. Kradenan Kab. Blora, hingga berhasil diamankan kayu jati sebanyak 27 (dua puluh tujuh) batang dengan ukuran:

- 1 (satu) batang kayu jati ukuran 230 cm x 20 cm x 19 cm
- 1 (satu) batang kayu jati ukuran 210 cm diameter 22 cm
- 1 (satu) batang kayu jati ukuran 190 cm diameter 22 cm
- 1 (satu) batang kayu jati ukuran 210 cm diameter 22 cm
- 6 (enam) batang kayu jati ukuran 200 cm diameter 19 cm
- 3 (tiga) batang kayu jati ukuran 190 cm diameter 16 cm
- 1 (satu) batang kayu jati ukuran 250 cm diameter 16 cm/
- 1 (satu) batang kayu jati ukuran 360 cm diameter 16 cm
- 4 (empat) batang kayu jati ukuran 220 cm diameter 19 cm
- 2 (dua) batang kayu jati ukuran 230 cm diameter 19 cm
- 1 (satu) batang kayu jati ukuran 230 cm diameter 16 cm
- 1 (satu) batang kayu jati ukuran 350 cm diameter 19 cm
- 2 (dua) batang kayu jati ukuran 210 cm diameter 19 cm
- 1 (satu) batang kayu jati ukuran 240 cm diameter 16 cm
- 1 (satu) batang kayu jati ukuran 290 cm diameter 16 cm

Dengan kubikasi seluruhnya 1,8464 M3.

namun terdakwa bersama teman-temannya tersebut ketika saat kejadian pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 belum dilakukan penangkapan karena kekuatan yang tidak seimbang tetapi oleh saksi KRISDIYANTO TRIKARDANA alias DANANG Bin NARTO kejadian pada saat itu sempat dibuat dokumen



dalam Hand Phone merk oppo A 39 warna gold yang dividiokan ke dalam sebuah flasdhis warna hitam yang menggambarkan pada saat terdakwa da teman-temannya tersebut sedang membawa, mengangkut atau memiliki kayu hasil hutan tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Bahwa terhadap kayu jati yang dibawa pulang terdakwa sebanyak 1 (satu) batang dengan ukuran 20 cm x 20 cm x 200 cm oleh terdakwa sudah digergajikan menjadi papan. Untuk selanjutnya saksi SUDARYANTO Bin DARJI melaporkan kejadian tersebut kepada saksi SUTOMO Bin NGADI selaku KRPB Sugih sebagai pemangku wilayah terjadinya tindak pidana dan oleh saksi SUTOMO Bin NGADI membuat laporan polisi Nomor : LP/B/96/VII/2017/Jtg/Res Bla tanggal 22 Agustus 2017 ke Polres Blora yang selanjutnya laporan tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan tentang keberadaan terdakwa NGASIRAN alias RAN RASIT Bin RASIT dan berhasil dilakukan penggrebakan dan penangkapan terdakwa NGASIRAN alias RAN RASIT Bin RASIT oleh Petugas Polres Blora antara lain saksi SUMARJO Bin SUPAR dan saksi ARY YULIAWAN Bin SUCIPTO pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekira pukul 04.00 WIB dirumah terdakwa di Dk.Goito Ds. Mendenrejo Kec. Kradenan Kab. Blora untuk proses pemeriksaan lebih lanjut karena telah melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang secara bersama-sama;

Bahwa terhadap barang bukti sebanyak 27 (dua puluh tujuh) batang dengan kubikasi 1,8464 M3 dan kayu jati berbentuk gelondong atau bulat dan kayu jati yang dimiliki terdakwa berbentuk papan dengan ukuran panjang 210 cm lebar 27 cm tebal 2 cm sebanyak 3 (tiga) lembar, panjang 210 cm lebar 28 cm tebal 2 cm sebanyak 1(satu) lembar, panjang 210 cm lebar 24 cm tebal 2 cm sebanyak 1 (satu) lembar setelah dilakukan pengujian kayu oleh saksi SUGYONO Bin PATMOREJO sebagai penguji kayu pada KPH Randublatung menyimpulkan bahwa kayu tersebut patut diduga berasal dari kawasan hutan yang dipungut secara tidak sah karena fisik kayu sesuai dengan ciri-ciri kayu jati dari dalam hutan serta tidak dilengkapi dengan dokumen yan sah. Ciri-ciri kayu jati yang berasal dari kawasan hutan memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- Warna teras coklat tua.
- Pori-pori kecil dan rapat.
- Gubal kayu lebih tipis

Bahwa dalam perkara ini kayu jati yang dimiliki terdakwa sebanyak 5 (lima) lembar sebagaimana tersebut diatas adalah identik dengan salah satu tunggak yang ditunjukkan oleh terdakwa NGASIRAN alias RAN RASIT Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RASIT yang berada didalam kawasan hutan petak 30 RPH Sugih BKPH Boto KPH Randublatung turut Ds. Kepoh Kec. Jati Kab.Blora;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Negara dalam hal ini KPH Randublatung berdasarkan SK Direksi Nomor : 664/KPTS/DIR/2010 tanggal 1 Oktober 2010 mengalami kerugian Negara sebesar Rp. 24.615.766,- (dua puluh empat juta enam ratus lima belas ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf b jo pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-undang RI No, 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Atau

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa NGASIRAN alias RAN RASIT Bin RASIT bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama kurang lebih sekitar ada 40 (empat puluh) orang dan yang dingat dan diketahui namanya antara Sdr. AGUS SUWITO Bin NGASIRAM alias RAN RASIT, Sdr. PASIRAN, Sdr. JEDOR, Sdr. NYAMAN, Sdr. KUCIR, Sdr. TRIYONO alias LAMPIR, Sdr. JIRUT, Sdr. WARDENG, Sdr. ASIS, Sdr. EKO, Sdr. SAIDI, Sdr. GEMBOS (belum tertangkap masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekitar pukul 10.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017 atau perbuatan tersebut dilakukan masih dalam kurun waktu Tahun 2017 bertempat di dalam hutan petak 30 RPH Sugih BKPH Boto KPH Randublatung turut tanah Ds. Kepoh Kec. Jati Kab. Blora atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora dengan sengaja mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menebang pohon, memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa hak atau ijin dari pejabat yang berwenang , perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekitar pukul 19.00 mendengar kabar akan ada pencurian kayu jati di hutan petak 30 RPH Sugih BKPH Boto KPH Randublatung turut tanah Ds. Kepoh Kec. Jati Kab. Blora dan terdakwa berniat untuk bergabung dan atau ikut serta dalam perbuatan pencurian tersebut lalu terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekitar pukul 07.00 WIB berangkat dari rumah berpakaian kaos motif garis horizontal, celana pendek kolor warna doreng tentara dengan mengendarai sepeda motor Honda Grand tanpa plat nomor dan membawa

Hal 9, Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebilah kampak dan gergaji tangan menuju ketempat yang dimaksud lalu sesampainya di hutan tersebut terdakwa bertemu dengan teman-teman terdakwa kurang lebih 40 (empat puluh) orang dan yang dingat dan diketahui namanya antara Sdr. AGUS SUWITO Bin NGASIRAN alias RAN RASIT, Sdr. PASIRAN, Sdr. JEDOR, Sdr. NYAMAN, Sdr. KUCIR, Sdr. TRIYONO alias LAMPIR, Sdr. JIRUT, Sdr. WARDENG, Sdr. ASIS, Sdr. EKO, Sdr. SAIDI, Sdr. GEMBOS (belum tertangkap masuk dalam Daftar Pencarian Orang selanjutnya terdakwa bergabung dengan sekompok orang tersebut untuk bersama-sama menebang kayu jati dan terdakwa menebang kayu jati sebanyak 1 (satu) pohon yang masih berdiri dengan alat yang dibawanya dengan perkul dan gergaji tangan hingga roboh dan dipacak dalam bentuk persegi sebanyak 2 (dua) batang dengan ukuran panjang kurang lebih 2 (dua) meter dengan ukuran 20 cm x 20 cm x 200 cm dan 200 cm x 20 cm x 15;

Bahwa selajutnya oleh terdakwa kayu 2 (dua) batang dibawa dengan cara dinaikkan diatas sepeda motor Honda Grand tanpa plat nomor milik terdakwa, hal yang sama juga dilakukan oleh teman-teman terdakwa tersebut diatas yaitu masing-masing mengangkut 2 (dua) batang kayu jati namun berapa batang dan berapa kayu yang dipacak secara pasti terdakwa tidak ingat lalu mengendarai sepeda berjalan beriringan (konvoi) menuju ke rumah masing-masing namun baru berjalan kurang lebih 50 (lima puluh) meter telah diketahui oleh tim gabungan keamanan hutan dari anggota Polhutpolter dan Anggota Sat Sabbara Polres Blora sedang berpatroli di hutan tersebut antara lain saksi SUDARYANTO Bin DARJI, saksi SARJONO Bin SARIMAN, saksi MADIRAN Bin SUMBAJI, saksi ROHMAT SUPRIYANTO Bin SARIYANTO, saksi KRISDIYANTO TRIKARDANA alias DANANG Bin NARTO lalu oleh petugas tersebut berusaha utuk menghentikan dan memerintahkan terdakwa bersama teman-temannya untuk menurunkan kayu yang dibawanya namun mereka sebagian ada yang menurunkan kayu jati yang dibawanya dan ada pula yang menolak dan tetap membawa kayu jati yang diangkutnya tersebut menuju kerumah masing-masing dan ketika itu terdakwa menurunkan 1 (satu) batang dan yang 1 (satu) batang dengan 20 cm x 20 cm x 200 tetap dibawa kerumah terdakwa di Dk. Goito Ds. Mendenrejo Kec. Kradenan Kab. Blora, hingga berhasil diamankan kayu jati sebanyak 27 (dua puluh tujuh) batang dengan ukuran :

- 1 (satu) batang kayu jati ukuran 230 cm x 20 cm x 19 cm
- 1 (satu) batang kayu jati ukuran 210 cm diameter 22 cm
- 1 (satu) batang kayu jati ukuran 190 cm diameter 22 cm

Hal 10, Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kayu jati ukuran 210 cm diameter 22 cm
- 6 (enam) batang kayu jati ukuran 200 cm diameter 19 cm
- 3 (tiga) batang kayu jati ukuran 190 cm diameter 16 cm
- 1 (satu) batang kayu jati ukuran 250 cm diameter 16 cm
- 1 (satu) batang kayu jati ukuran 360 cm diameter 16 cm
- 4 (empat) batang kayu jati ukuran 220 cm diameter 19 cm
- 2 (dua) batang kayu jati ukuran 230 cm diameter 19 cm
- 1 (satu) batang kayu jati ukuran 230 cm diameter 16 cm
- 1 (satu) batang kayu jati ukuran 350 cm diameter 19 cm
- 2 (dua) batang kayu jati ukuran 210 cm diameter 19 cm
- 1 (satu) batang kayu jati ukuran 240 cm diameter 16 cm
- 1 (satu) batang kayu jati ukuran 290 cm diameter 16 cm

Dengan kubikasi seluruhnya 1,8464 M3.

namun terdakwa bersama teman-temannya tersebut ketika saat kejadian pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 belum dilakukan penangkapan karena kekuatan yang tidak seimbang tetapi oleh saksi KRISDIYANTO TRIKARDANA alias DANANG Bin NARTO kejadian pada saat itu sempat dibuat dokumen dalam Hand Phone merk oppo A 39 warna gold yang dividiokan ke dalam sebuah flasdhis warna hitam yang menggambarkan pada saat terdakwa dan teman-temannya tersebut sedang membawa, mengangkut atau memiliki kayu hasil hutan tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Bahwa terhadap kayu jati yang dibawa pulang terdakwa sebanyak 1 (satu) batang dengan ukuran 20 cm x 20 cm x 200 cm oleh terdakwa sudah digergajikan menjadi papan. Untuk selanjutnya saksi SUDARYANTO Bin DARJI melaporkan kejadian tersebut kepada saksi SUTOMO Bin NGADI selaku KRPH Sugih sebagai pemangku wilayah terjadinya tindak pidana dan oleh saksi SUTOMO Bin NGADI membuat laporan polisi Nomor : LP/B/96/VII/2017/Jtg/Res Bla tanggal 22 Agustus 2017 ke Polres Blora yang selanjutnya laporan tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan tentang keberadaan terdakwa NGASIRAN alias RAN RASIT Bin RASIT dan berhasil dilakukan penggrebekan dan penangkapan terdakwa NGASIRAN alias RAN RASIT Bin RASIT oleh Petugas Polres Blora antara lain saksi SUMARJO Bin SUPAR dan saksi ARY YULIAWAN Bin SUCIPTO pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekira pukul 04.00 WIB dirumah terdakwa di Dk.Goito Ds. Mendenrejo Kec. Kradenan Kab. Blora untuk proses pemeriksaan lebih lanjut karena telah menebang pohon, memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa hak atau ijin dari pejabat yang berwenang;

Hal 11, Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PT SMG



Bahwa terhadap barang bukti sebanyak 27 (dua puluh tujuh) batang dengan kubikasi 1,8464 M3 dan kayu jati berbentuk gelondong atau bulat dan kayu jati yang dimiliki terdakwa berbentuk papan dengan ukuran panjang 210 cm lebar 27 cm tebal 2 cm sebanyak 3 (tiga) lembar, panjang 210 cm lebar 28 cm tebal 2 cm sebanyak 1 (satu) lembar, panjang 210 cm lebar 24 cm tebal 2 cm sebanyak 1 (satu) lembar setelah dilakukan pengujian kayu oleh saksi SUGIYONO Bin PATMOREJO sebagai penguji kayu pada KPH Randublatung menyimpulkan bahwa kayu tersebut patut diduga berasal dari kawasan hutan yang dipungut secara tidak sah karena fisik kayu sesuai dengan ciri-ciri kayu jati dari dalam hutan serta tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah. Ciri-ciri kayu jati yang berasal dari kawasan hutan memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- Warna teras coklat tua.
- Pori-pori kecil dan rapat.
- Gubal kayu lebih tipis

Bahwa dalam perkara ini kayu jati yang dimiliki terdakwa sebanyak 5 (lima) lembar sebagaimana tersebut diatas adalah identik dengan salah satu tunggak yang ditunjukkan oleh terdakwa NGASIRAN alias RAN RASIT Bin RASIT yang berada didalam kawasan hutan petak 30 RPH Sugih BKPH Boto KPH Randublatung turut Ds. Kepoh Kec. Jati Kab.Blora;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Negara dalam hal ini KPH Randublatung berdasarkan SK Direksi Nomor : 664/KPTS/DIR/2010 tanggal 1 Oktober 2010 mengalami kerugian Negara sebesar Rp. 24.615.766,- (dua puluh empat juta enam ratus lima belas ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf e jo pasal 78 ayat (5) Undang-undang RI 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 113 Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora Nomor Register Perkara: PDM-94/BLORA/Euh.2/10/2017 tanggal 5 Desember 2017 yang pada pokoknya Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NGASIRAN ALIAS RAN RASIT BIN RASIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan perbuatan mengganggu, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 tahun



2013 tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum);

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa NGASIRAN ALIAS RAN RASIT BIN RASIT selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan tahanan yang sudah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Kayu jati sebanyak 27 (dua puluh tujuh) batang yang terdiri dari 1 (satu) batang berbentuk gelondong dengan ukuran 230 cm x 20 cm 19 cm dan 26 (dua puluh enam) batang dengan ukuran:

- 1 (satu) batang kayu jati ukuran 210 cm diameter 22 cm;
- 1 (satu) batang kayu jati ukuran 190 cm diameter 22 cm;
- 1 (satu) batang kayu jati ukuran 210 cm diameter 22 cm;
- 6 (enam) batang kayu jati ukuran 200 cm diameter 19 cm;
- 3 (tiga) batang kayu jati ukuran 190 cm diameter 16 cm;
- 1 (satu) batang kayu jati ukuran 250 cm diameter 16 cm;
- 1 (satu) batang kayu jati ukuran 360 cm diameter 16 cm;
- 4 (empat) batang kayu jati ukuran 220 cm diameter 19 cm;
- 2 (dua) batang kayu jati ukuran 230 cm diameter 19 cm;
- 1 (satu) batang kayu jati ukuran 230 cm diameter 16 cm;
- 1 (satu) batang kayu jati ukuran 350 cm diameter 19 cm;
- 2 (dua) batang kayu jati ukuran 210 cm diameter 19 cm;
- 1 (satu) batang kayu jati ukuran 240 cm diameter 16 cm;
- 1 (satu) batang kayu jati ukuran 290 cm diameter 16 cm;

Dengan kubikasi seluruhnya 1,8464 m³ dan 5 (lima) lembar papan masing-masing dengan ukuran 3 (tiga) lembar papa kayu jati dengan ukuran 210 cm x 27 cm x 2 cm, 1 (satu) lembar papan kayu jati dengan ukuran 210 cm x 28 cm x 2 cm, 1 (satu) lembar papan kayu jati dengan ukuran 210 cm x 24 cm x 1 cm, dirampas untuk Negara Cq. Perhutani KPH Randublatung;

- Sebuah flasdisk warna hitam merke V-Gen yang berisikan video atau rekaman pada saat pelaku sedang membawa, mengangkut, menguasai atau memiliki kayu hasil hutan tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah, sebuah hand phone merk Oppo A 39 warna gol, dikembalikan kepada saksi Krisdiyanto Trikardana Alias Danang Bin Narto;
- Sepotong celana pendek kolor warna doreng tentara, dirampas untuk dimusnahkan;

Hal 13, Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan dan memerintahkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu Rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Blora, Nomor 203/Pid.Sus/2017/PN Bla tanggal 12 Desember 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NGASIRAN ALIAS RAN RASIT BIN RASIT** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Kayu jati sebanyak 27 (dua puluh tujuh) batang yang terdiri dari 1 (satu) batang berbentuk gelondong dengan ukuran 230 cm x 20 cm 19 cm dan 26 (dua puluh enam) batang dengan ukuran :
 - 1 (satu) batang kayu jati ukuran 210 cm diameter 22 cm;
 - 1 (satu) batang kayu jati ukuran 190 cm diameter 22 cm;
 - 1 (satu) batang kayu jati ukuran 210 cm diameter 22 cm;
 - 6 (enam) batang kayu jati ukuran 200 cm diameter 19 cm;
 - 3 (tiga) batang kayu jati ukuran 190 cm diameter 16 cm;
 - 1 (satu) batang kayu jati ukuran 250 cm diameter 16 cm;
 - 1 (satu) batang kayu jati ukuran 360 cm diameter 16 cm;
 - 4 (empat) batang kayu jati ukuran 220 cm diameter 19 cm;
 - 2 (dua) batang kayu jati ukuran 230 cm diameter 19 cm;
 - 1 (satu) batang kayu jati ukuran 230 cm diameter 16 cm;
 - 1 (satu) batang kayu jati ukuran 350 cm diameter 19 cm;
 - 2 (dua) batang kayu jati ukuran 210 cm diameter 19 cm;
 - 1 (satu) batang kayu jati ukuran 240 cm diameter 16 cm;
 - 1 (satu) batang kayu jati ukuran 290 cm diameter 16 cm;Dengan kubikasi seluruhnya 1,8464 m³;

Hal 14, Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar papan masing-masing dengan ukuran 3 (tiga) lembar papan kayu jati dengan ukuran 210 cm x 27 cm x 2 cm, 1 (satu) lembar papan kayu jati dengan ukuran 210 cm x 28 cm x 2 cm, 1 (satu) lembar papan kayu jati dengan ukuran 210 cm x 24 cm x 1 cm;
dirampas untuk Negara Cq. Perhutani KPH Randublatung;
 - 1 (satu) buah flasdisk warna hitam merk V-Gen yang berisikan video atau rekaman perbuatan Terdakwa;
 - 1 (satu) buah hand phone merk Oppo A 39 warna gold;
dikembalikan kepada saksi Krisdiyanto Trikardana Alias Danang Bin Narto;
 - 1 (satu) lembar celana pendek kolor warna doreng tentara;
dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blora bahwa pada tanggal 19 Desember 2017, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Blora, Nomor 203/Pid.Sus/2017/PN Bla tanggal 12 Desember 2017;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Blora bahwa pada tanggal 19 Desember 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blora bahwa pada tanggal 19 Desember 2017, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Blora, Nomor 203/Pid.Sus/2017/PN Bla tanggal 12 Desember 2017;
4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Blora bahwa pada tanggal 22 Desember 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
5. Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 28 Desember 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora tanggal 28 Desember 2017, serta telah diserahkan

Hal 15, Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Januari 2018;

6. Kontra Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 10 Januari 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora tanggal 10 Januari 2018, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Januari 2018;
7. Berita Acara memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Blora masing-masing tanggal 2 Januari 2018 dan 9 Januari 2018 yang isinya bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mempelajari berkas perkara a quo di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan *judex factie* tidak tepat dan tidak benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Kontra Memori Bandingnya menyatakan bahwa memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tidak berdasarkan hukum dan tidak ada alasan yang kuat;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 203/Pid.Sus/2017/PN Bla tanggal 12 Desember 2017, serta memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan yang menyatakan Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali tentang lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan dirasa terlalu berat

Hal 16, Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibandingkan dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding perlu diperbaiki sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum sempat menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa berani berbuat hal yang dilarang tersebut karena merasa tidak sendirian, tetapi bersama dengan beberapa orang kurang lebih 30 (tiga puluh) orang lainnya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai ilmu hukum pidana yaitu pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan sifat perbuatannya, perbuatan Terdakwa tidak boleh dijadikan contoh dengan memberikan hukuman berat agar supaya masyarakat menjadi takut tanpa mengindahkan sifat perbuatan itu sendiri, dan dalam perkara ini jangan sampai ada kesan seolah-olah Terdakwa dikorbankan untuk melindungi atau menyelamatkan teman-temannya. Hukuman yang dijatuhkan harus bermanfaat dan bersifat mendidik bagi Terdakwa untuk bertobat dan tidak melakukan perbuatan yang sama setelah kembali ke masyarakat, bukan ditujukan bermanfaat bagi orang lain karena hal itu tidak mencerminkan keadilan. Perbuatan Terdakwa memang berdampak bagi kerusakan hutan, akan tetapi perbuatan Terdakwa menebang 1 (satu) batang pohon tidaklah terlalu signifikan bagi kerusakan lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, Nomor 203/Pid.Sus/2017/PN Bla tanggal 12 Desember 2017, telah sesuai menurut hukum karena itu patut dipertahankan dan haruslah dikuatkan kecuali tentang lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penahanan yang telah dilakukan Terdakwa adalah sah menurut hukum, maka lamanya Terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Hal 17, Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 12 huruf e *Juncto* Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Blora, Nomor 203/Pid.Sus/2017/PN Bla tanggal 12 Desember 2017 yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai lamanya pidana, yang amarnya sebagai berikut:
 - Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **NGASIRAN ALIAS RAN RASIT BIN RASIT** tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. menguatkan yang selebihnya;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Kamis, tanggal 15 Pebruari 2018, oleh kami **H. Arifin, S.H., M.M.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Antono Rustono, S.H.,M.H.** dan **Murdiyono, S.H.,M.H.** para Hakim anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadil perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota, serta **Afiah, S.H.**

Hal 18, Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota tersebut,

Ttd.

H. Antono Rustono, S.H.,M.H.

Ttd.

Murdiyono, S.H.,M.H.

Ketua Majelis tersebut,

Ttd.

H. Arifin, S.H., M.M.

Panitera Pengganti tersebut,

Ttd.

Afiah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)